



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0149/Pdt.P/2019/PA.Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Riani Maharani binti Arif Sujumudin, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Sepati Nomor 28 RT. 002. RW. 002, Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, dengan Nomor 0149/Pdt.P/2019/PA.Una tanggal 21 Agustus 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahakan anak kandungnya yang bernama:

Nama : Riani Maharani binti Arif Sujumudin;

Umur : 15 tahun;

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Tempat tinggal : Jl. Sepati Nomor 28 RT. 002. RW. 002, Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;

Hal. 1 dari 18 Nomor 0149/Pdt.P/2019/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya:

Nama : M. Rizal bin Kadir

Umur : 21 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Swasta

Tempat tinggal : Jl. Wawotobi, RT. 002. RW. 005. Kelurahan Wawotobi

Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha

Kabupaten Konawe;

2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Arif Sujumuddin pada tanggal 18 Pebruari 2002 berdasarkan buku Kutikpan Akta Nikah Nomor : 1375/32/11/2002 yang dibuat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Pada kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara;
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan suami telah di karuniai satu orang anak bernama Riani Maharani binti Arif Sujumudin;
4. Bahwa Pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Unaaha guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut namun ditolak dengan alasan belum cukup umur sesuai no dari KUA Kec. Unaaha: 163.kua.24/01/PW/8/2019;
5. Bahwa antara anak Pemohon Riani Maharani binti Arif Sujumudin dengan M. Rizal bin Kadir telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama satu tahun;
6. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suami tersebut sudah begitu intimnya dan demi menjaga agar tidak terjadi yang tidak diinginkan, untuk itu Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah;
7. Bahwa pihak keluarga M. Rizal bin Kadir telah melamar anak kandung Pemohon Riani Maharani binti Arif Sujumudin dan rencananya akan dinikahkan dalam waktu dekat namun terkendala pada faktor usia Riani Maharani binti Arif

Hal. 2 dari 18 Nomor 0149/Pdt.P/2019/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sujumudin yang belum cukup umur, sehingga pihak KUA Kecamatan Unaaha menolak untuk mendaftarkan pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Unaaha c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (Riani Maharani binti Arif Sujumudin);
2. Memberikan Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Riani Maharani binti Arif Sujumudin dengan seorang laki-laki bernama M. Rizal bin Kadir;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Unaaha c.q Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar menunda pernikahan anak Pemohon sampai cukup umur akan tetapi Pemohon tetap ingin mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan dan tambahan;

Hal. 3 dari 18 Nomor 0149/Pdt.P/2019/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain dihadiri Pemohon, di persidangan juga hadir anak Pemohon bernama Riani Maharani binti Arif Sujumudin, umur 15 tahun dan calon suami bernama M. Rizal bin Kadir hadir dipersidangan;

Bahwa anak Pemohon menyatakan sudah kenal dengan calon suaminya dan telah saling mencintai bahkan calon suaminya sudah datang untuk melamar dan menyatakan akan bersedia untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya seorang suami;

Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan mahrom;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon nomor 6472CLT02012009003887402-LT-08032016-0033 tanggal 05 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, bermeterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Asli Surat Penolakan Pernikahan (Model N.9) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Uepai Nomor 163/KUA.24.04./01/PW/8//2019, tanggal 06 Agustus 2019, selanjutnya diberi kode P.2;
3. Asli Surat Pemberitahuan Adanya Halangan Kekurangan Persyaratan (Model N.8) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Uepai Nomor 162/KUA.24.04./01/PW/8//2019, selanjutnya diberi kode P.3;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi:

B. Saksi

1. **H. Ambo Lau bin H. Ambo Dalle**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Wawotobi Kecamatan

Hal. 4 dari 18 Nomor 0149/Pdt.P/2019/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wawotobi Kabupaten Konawe, telah memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan ada hubungan keluarga sebagai ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan dispensasi kawin terhadap anak pemohon bernama Riani Maharani binti Arif Sujumudin;
- Bahwa diajukan dispensasi kawin karena anak pemohon masih di bawah umur yaitu baru berumur 15 tahun;
- Bahwa KUA setempat menolak untuk menikahkan anak Pemohon tersebut karena masih di bawah umur;
- Bahwa anak pemohon tersebut sudah saling kenal dengan laki-laki calon suaminya yang bernama M. Rizal bin Kadir;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah mengurus dan merestui pernikahan mereka demi kebaikan kedua anak tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama M. Rizal bin Kadir, sudah pernah datang untuk melamar;
- Bahwa anak Pemohon bernama Riani Maharani binti Arif Sujumudin sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak siap untuk membantu dan membimbing anak mereka;
- Bahwa calon suami anak pemohon bernama M. Rizal bin Kadir sudah bekerja sebagai pengelola toko dan siap bertanggung jawab ke pada istrinya;

2. Andi Samsu bin A. Kaharuddin, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di Kelurahan Unnaha Kecamatan Tumpas Kabupaten Konawe, telah memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan ada hubungan keluarga sebagai ayah kandung Pemohon;

Hal. 5 dari 18 Nomor 0149/Pdt.P/2019/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin mengajukan dispensasi kawin terhadap anak pemohon bernama Riani Maharani binti Arif Sujumudin;
- Bahwa diajukan dispensasi kawin karena anak pemohon masih di bawah umur yaitu baru berumur 14 tahun;
- Bahwa KUA setempat menolak untuk menikahkan anak Pemohon tersebut karena masih di bawah umur;
- Bahwa anak pemohon tersebut sudah saling kenal dengan laki-laki calon suaminya yang bernama M. Rizal bin Kadir;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah mengurus dan merestui pernikahan mereka demi kebaikan kedua anak tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama M. Rizal bin Kadir, sudah pernah datang untuk melamar;
- Bahwa anak Pemohon bernama Riani Maharani binti Arif Sujumudin sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak siap untuk membantu dan membimbing anak mereka;
- Bahwa calon suami anak pemohon bernama M. Rizal bin Kadir sudah bekerja sebagai pengelola toko dan jual air galon dan siap bertanggung jawab ke pada istrinya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak membantah dan tidak keberatan serta membenarkannya;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 18 Nomor 0149/Pdt.P/2019/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai dispensasi nikah yang diajukan oleh pihak yang beragama islam dan atau peristiwa hubungan hukum perkawinan yang dilakukan pihak beragama islam, oleh karenanya berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara aquo merupakan kewenangan absolute Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam identitas Pemohon dalam permohonannya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Parigi Moutong, maka sesuai Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Unaaha untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak perempuan Pemohon dan oleh karena itu, sesuai Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya mengajukan dispensasi kawin dan menunggu anak Pemohon hingga mencapai batas usia 16 (enam belas) tahun namun tidak berhasil dan Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum permohonannya angka (2) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk memberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon (Riani Maharani binti Arif Sujumudin) untuk melangsungkan pernikahan

Hal. 7 dari 18 Nomor 0149/Pdt.P/2019/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang laki-laki bernama bernama (M. Rizal bin Kadir) dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Pemohon telah mengajukan dispensasi kawin dengan alasan yang pada pokoknya adalah anak perempuan Pemohon bernama (Riani Maharani binti Arif Sujumudin), umur 14 tahun ingin melangsungkan akad nikah dengan seorang laki-laki bernama M. Rizal bin Kadir, namun olah karena usia anak Pemohon belum mencapai usia 16 tahun maka maksud tersebut ditolak olah KUA Kecamatan Uepai sedangkan anak Pemohon telah menjalin hubungan sedemikian eratnya, bahkan calon suaminya telah datang melamar;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya di muka persidangan yang menerangkan bahwa anaknya itu telah siap menikah dan telah siap pula untuk menjadi ibu rumah tangga dengan segala konsekwensinya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat voluntair maka berpedoman pada Pasal 283 Rbg yang menegaskan bahwa " barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", oleh karenanya Pemohon wajib membuktikan dalil dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 7402186504900001, atas nama Pemohon, tertanggal 08-03-2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai serta dinazagelen, dan dilegalisir oleh panitera, kemudian, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat dimuka persidangan berupa bukti (P.1) dapat diterima sebagai alat bukti karena bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Hal. 8 dari 18 Nomor 0149/Pdt.P/2019/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 7402180803160001, atas nama suami Pemohon yakni Wahyudin, S.Kom, tertanggal 07-06-2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai serta dinazagelen, dan dilegalisir oleh panitera, kemudian, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat dimuka persidangan berupa bukti (P.2) dapat diterima sebagai alat bukti karena bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P.1 dan P.2) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sesuai Pasal 8 Ayat (1), jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Unaaha dan oleh karena itu, maka sesuai dengan maksud Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa pada saat ini Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Unaaha Kabupaten Konawe oleh karenanya perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Unaaha Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 7402-LT-08032016-0033, atas nama anak Pemohon yang bernama Andi Wahdini Jumianti Ansar, tertanggal 09 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Konawe, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai serta dinazagelen, dan dilegalisir oleh panitera, kemudian, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat dimuka persidangan berupa bukti (P.3) dapat diterima sebagai alat bukti karena bukti

Hal. 9 dari 18 Nomor 0149/Pdt.P/2019/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa Fotocopy Kutipan Akte Kematian Nomor: 7402-KM-08032016-0001, atas nama suami pertama Pemohon yang bernama Andi Ansar, tertanggal 08 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Konawe, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai serta dinazagelen, dan dilegalisir oleh panitera, kemudian, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat dimuka persidangan berupa bukti (P.4) dapat diterima sebagai alat bukti karena bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan (Model N.9) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Uepai Nomor 82/KUA.24.04.13/12/BA.00/2018, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat dimuka persidangan berupa bukti (P.5) dapat diterima sebagai alat bukti karena bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa Asli Surat Pemberitahuan Adanya Halangan Kekurangan Persyaratan (Model N.8) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Uepai Nomor 81/KUA.24.04.13/12/BA.00/2018, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat dimuka persidangan berupa bukti (P.6) dapat diterima sebagai alat bukti karena bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 (surat penolakan untuk menikah dan kurangnya persyaratan dari PPN KUA Kecamatan Uepai Kabupaten

Hal. 10 dari 18 Nomor 0149/Pdt.P/2019/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konawe, bukti tersebut membenarkan bahwa anak Pemohon belum cukup umur, sehingga benar anak Pemohon belum memenuhi salah satu syarat perkawinan sesuai dengan maksud pasal 7 (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah berumur 16 tahun, dan apabila umur tersebut belum tercapai, maka harus ada dispensasi dari Pengadilan Agama”;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang telah diberi tanda P.1, P.2, P.3. dan P.4, oleh Ketua Majelis yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta dilegalisir oleh Panitera sehingga bukti-bukti yang telah diajukan didepan persidangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan membuktikan alasan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama 1. Andi Sade bin DG. Matasse, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Tumpas Kelurahan Inowa Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, dan 2. Wahyudi, S.Kom bin Abdul Latif, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Anggopiu Kecamatan uepai Kabupaten Konawe yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon mengetahui sendiri bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya telah sedemikian erat, bahkan calon

Hal. 11 dari 18 Nomor 0149/Pdt.P/2019/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya telah datang melamar anak Pemohon dan saksi juga mengetahui sendiri adanya musawarah antara Pemohon dengan keluarga pihak laki-laki sehingga keterangan tersebut mendukung dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon mengetahui sendiri bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya telah sedemikian erat, bahkan calon suaminya telah datang melamar dan siap bertanggungjawab serta akan menjaga anak Pemohon dan saksi juga mengetahui sendiri adanya musawarah antara Pemohon dengan keluarga pihak laki-laki sehingga keterangan tersebut mendukung dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah bukan orang yang dilarang menurut hukum untuk memberikan keterangan di depan persidangan sebagaimana maksud Pasal 172 R.Bg, serta telah mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana dijelaskan Pasal 175 R.Bg,

Hal. 12 dari 18 Nomor 0149/Pdt.P/2019/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan para saksi tidak bersifat *testimonium de auditu* serta tidak bersifat persangkaan atau disusun berdasarkan akal pikiran belaka sebagaimana diatur dalam Pasal 308 Ayat (1) dan (2) R.Bg, serta telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, diperoleh fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan orangtua/ibu kandung anak bernama Andi Wahidin Jumianti Ansar bin Andi Ansar;
- Bahwa anak Pemohon berusia 14 tahun
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya belum pernah menikah;
- Bahwa pernikahan tersebut atas dasar perjodohan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan merestui dan mereka menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda, atau sesusuan yang dapat menghalangi untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian erat dan siap membangun rumah tangga;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 39 dan 40 Kompilasi

Hal. 13 dari 18 Nomor 0149/Pdt.P/2019/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adanya fakta anak Pemohon ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama M. Rizal bin Kadir, menunjukkan bahwa masing-masing mempelai baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan telah sama-sama bersetuju untuk menikah sehingga dengan demikian Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta Pemohon dan calon mempelai laki-laki telah merestui dan menyetujui rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan calon mempelai laki-laki, menunjukkan bahwa masing-masing mempelai baik laki-laki maupun pihak perempuan telah mendapat restu dari kedua orang tuanya sehingga dengan demikian Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta status anak Pemohon adalah jejaka sedangkan calon mempelai istrinya adalah perawan dan sama-sama beragama Islam, menunjukkan bahwa masing-masing calon mempelai baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan sama-sama beragama Islam, sehingga dengan demikian Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara anak Pemohon dengan calon mempelai istrinya Riani Maharani binti Arif Sujumudin tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan susuan, dengan kata lain tidak ada halangan syar'i bagi keduanya untuk menikah, menunjukkan bahwa antara calon mempelai pria dan mempelai wanita tidak ada halangan untuk menikah, sehingga dengan demikian Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Hal. 14 dari 18 Nomor 0149/Pdt.P/2019/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh anak Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, calon suami yang akan menikah harus memenuhi batas minimal umur 19 tahun, pasal tersebut secara filosofis dan sosiologis dimaksudkan agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang matang dan maslahat, sedangkan kalau melihat fakta persidangan, kedua calon mempelai telah sangat erat hubungannya yang mana kedua belah pihak keluarga telah menyetujui dengan perjodohan anak tersebut;

Menimbang, bahwa pada praktiknya anak laki-laki maupun perempuan yang masih mempunyai hubungan kekerabatan, praktik ini biasa dilakukan untuk menjaga hubungan keluarga dan agar tali kekeluargaan tetap ada yang dalam hukum adat dikenal dengan *endogamy* dimana suatu perkawinan seseorang hanya dapat/diperbolehkan kawin dengan seseorang yang berasal dari suku keluarga sendiri.

Menimbang, bahwa kebanyakan masyarakat yang masih menganut sistem *endogamy* dalam praktik perkawinan dengan dalil untuk mempertahankan perkawinan dari keluarga sendiri yang masih mempunyai hubungan kekeluargaan, namun juga ada yang mempraktikkan perkawinan dengan di luar suku sendiri yang disebut dengan *eleutherogami*, hal ini terjadi pada orang yang tingkat pendidikan yang sudah tinggi dan orang yang ada di perkotaan tetapi tidak menutup kemungkinan orang perkotaan juga masih kawin dengan sesama suku, karena pada dasarnya perkawinan seseorang menganut sistem *endogamy*;

Menimbang, bahwa melangsungkan perkawinan supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sehingga atas pertimbangan konsep *masalah mursalah* ini harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-istri yang masih di bawah umur sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum angka (4) huruf

Hal. 15 dari 18 Nomor 0149/Pdt.P/2019/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang merupakan perwujudan dari kaidah hukum Islam yang menyatakan bahwa:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.

Artinya: "Setiap kebijakan negara terhadap masyarakat haruslah berlandaskan kepada kemaslahatan." (Jalaluddin al-Suyuti dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah*, Riyadh: Maktabah Nizar Mustafa al-Baz, tahun 1997, juz. 1, hal. 158);

Menimbang, bahwa oleh karena telah demikian erat bahkan mental dan sosial serta keluarga besar mereka, oleh karenanya memberi izin kepada anak Pemohon untuk segera menikah dapat meminimalisir madharat yang mungkin terjadi sesuai qaidah fihiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa memerintahkan setiap insan untuk menikah yang dengannya diharapkan kehidupan sepasang suami istri itu kelak menjadi pasangan yang saling menopang dan saling memberi bantuan lahir batin antara satu sama lain hingga akhirnya kehidupan mereka menjadi berkecukupan dan berkemampuan dalam pelbagai aspeknya, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya berikut ini:

﴿وَإِذَا زَوَّجْتُمْ أَوْلَادَكُمْ مِنْ غَيْرِ آبَائِهِمْ فَصِلُوا بَيْنَ الْوَلَدِ وَبَيْنَ أُمِّهِ وَتِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾
﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّافِينَ﴾
﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّافِينَ﴾
﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّافِينَ﴾
﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّافِينَ﴾

Terjemahnya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui." (QS. al-Nur [24]: 32);

Hal. 16 dari 18 Nomor 0149/Pdt.P/2019/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta bersandar pada fakta hukum, maka terhadap petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum Pemohon angka 3 mengenai biaya perkara maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin (dispensasi) kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Riani Maharani binti Arif Sujumudinbin Andi Ansar dengan laki-laki bernama M. Rizal bin Kadir dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya sejumlah Rp. 176.000.- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu, 28 Agustus 2019 M. bertepatan tanggal 27 Dzulhijjah 1440 H, oleh Najmiah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muh. Yusuf. S.H.I., M.H dan Dr. Massadi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Ansar, SH. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 17 dari 18 Nomor 0149/Pdt.P/2019/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Yusuf. S.H.I., M.H

Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.

Dr. Massadi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Ansar, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	80.000,00
4. Redaksi	: Rp.	10.000,00
5. Meterai	: Rp.	6.000,00

Jumlah Rp. 176.000,00

Terbilang: Seratus enam puluh enam ribu rupiah

Hal. 18 dari 18 Nomor 0149/Pdt.P/2019/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)